



**P E N E T A P A N**

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**SLAMET**, Lahir di Madiun, 31 Desember 1952, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kranggan, RT.02, RW.01, Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519033112520014, Nama Pemohon tertulis **SLAMET**, lahir di Madiun, 31 Desember 1952;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519030101984077 Nama Pemohon tertulis **SLAMET**, lahir di Madiun, 31 Desember 1952;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/56/VII/1977 tanggal 19 Juli 1997 Nama Pemohon tertulis **SLAMET**, lahir di Madiun, 31 Desember 1952;
4. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 189 tahun 1994 milik Pemohon, Nama Pemohon tertulis **HARDJO SLAMET suami SUNDARI**;
5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama Pemohon yaitu dalam KTP, dan KK serta Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **SLAMET**, lahir di Madiun, 31 Desember 1952 sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 189 tahun 1994 milik Pemohon, Nama Pemohon tertulis **HARDJO SLAMET suami SUNDARI**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon (sesuai KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon) yaitu **SLAMET**, lahir di Madiun, 31 Desember 1952 dengan nama Pemohon **HARDJO SLAMET suami SUNDARI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 189 tahun 1994 milik Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
7. Bahwa Pemohon adalah Penduduk RT.02, RW.01, Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, maka sudah tepat kiranya jika Permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa nama **SLAMET**, lahir di Madiun, 31 Desember 1952 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nama **HARDJO SLAMET suami SUNDARI** sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 189 tahun 1994 milik Pemohon, adalah **orangnya satu yaitu Pemohon :**
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3519033112520014 atas nama SLAMET, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3519030101984077, atas nama Kepala Keluarga SLAMET, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 302/56/VII/1977 tanggal 19 Juli 1977 antara Slamet dengan Sundari, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/373/402.404.09/2022 atas nama SLAMET dari Kepala Desa Kranggan tanggal 08 Juni 2022, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SLAMET tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Roya Hak Tanggungan Nomor 061/1238/MDN/KRD/SRT tanggal 21 Juni 2022 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 189 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun Kecamatan Geger Desa Kranggan atas nama Pemegang nama Hak Hardjo Slamet suami Sundari, tanggal 6 April 1994, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut di atas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi MOH. JAENUDIN dan Saksi SINTOWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa SLAMET SLAMET, lahir di Madiun, 31 Desember 1952 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nama HARDJO SLAMET suami SUNDARI sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 189 tahun 1994 milik Pemohon, adalah orangnya satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kranggan RT. 002 RW. 001. Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1952;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama SLAMET dengan nama HARDJO SLAMET suami SUNDARI ke pengadilan karena terdapat perbedaan nama
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah adalah SLAMET lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1952;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 adalah HARDJO SLAMET suami SUNDARI lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1952;
- Bahwa nama SLAMET dan HARDJO SLAMET suami SUNDARI adalah nama satu orang yang sama dan itu semuanya adalah nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama terhadap perbedaan nama-nama Pemohon yang tertulis di KTP, Akta Nikah dan Kartu Keluarganya adalah SLAMET dan yang tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 adalah HARDJO SLAMET suami SUNDARI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dokumen terkait nama Pemohon yang berbeda dengan identitas Pemohon di KTP, KK, Akta Nikah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 189;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Pemohon tinggal di Kranggan, RT. 002. RW 001, Kecamatan Geger. Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan penetapan beda nama Pemohon yang ada pada KTP, KK dan Akta Nikah dengan yang ada di Sertifikat SHM No. 189 atas nama Hardjo Slamet Suami Sundari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, maka Hakim tetap harus mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama-nama Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka menurut Hakim terdapat urgensi dan relevansi untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti –bukti yang di ajukan oleh Pemohon telah ternyata dari bukti P. 1, P.2, P.3. P.4 dan P.5 Pemohon bernama SLAMET yang lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1952 dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sundari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi MOH. JAENUDIN dan Saksi SINTOWATI menerangkan pada pokoknya Pemohon bernama SLAMET karena telah menikah dengan Sundari maka nama Pemohon yang awalnya SLAMET ternyata diberikan tambahan oleh orangtua Pemohon menjadi HARDJO SLAMET;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas baik dari bukti –bukti surat dan keterangan Saksi –saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk menyatakan bahwa Pemohon benar – benar satu orang saja yaitu hanya bernama SLAMET;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi yaitu MOH. JAENUDIN dan Saksi SINTOWATI pada pokoknya menerangkan Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan dimana tanah tersebut memiliki Sertipikat Hak Milik namun Sertipikat Pemohon tersebut tertera bernama pemegang Hak milik HARDJO SLAMET suami SUNDARI sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta tidak pula bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon SLAMET, lahir di Madiun, 31 Desember 1952 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nama HARDJO SLAMET suami SUNDARI sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 189 tahun 1994 milik Pemohon, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Esti Sumunaring., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esti Sumunaring, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)